

PELAKSANAAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK

Mitro Subroto ¹, Zidan Farrel Muammar ²

^{1,2} Politeknik Ilmu Pemasarakatan
e-mail : Subrotomitro07@gmail.com

Abstract : *Every child must be protected and cared for their growth and development in order to maintain their lives and can always be the hope of their parents. LPKA is obliged to provide education to foster children. However, in some facts in the field, the fulfillment of children's educational rights in LPKA in Indonesia is still uneven. Some LPKA have been able to provide formal education and some others are only able to provide non-formal education. This research examines the implementation of the right to education for foster children in the Child Special Development Institution. The research approach method used is a qualitative approach by presenting data exposure and results based on literature study. This type of research uses a literature study with the data used sourced from legislation, books, journals, and previous research. The results of the discussion in this study show that the active role of various parties, including parents, communities, and educational institutions, is needed to create an environment that supports the learning process in the Special Development Institute for Children. With good cooperation and adequate support, it is hoped that the educational rights of fostered children can be fulfilled, so that they have sufficient provisions to face future challenges.*

Keywords : *Prisoners, Educational Rights, Special Development Institution for Children*

Abstrak : *Setiap anak wajib dilindungi dan diperhatikan tumbuh kembangnya agar tetap terjaga kehidupannya dan senantiasa dapat menjadi harapan dari orang tuanya. LPKA berkewajiban untuk memberikan pendidikan kepada anak binaan. Namun pada beberapa kenyataan dilapangan pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA yang ada di Indonesia masih belum merata. Beberapa LPKA sudah mampu memberikan pendidikan formal dan beberapa lainnya hanya mampu memberikan pendidikan non formal. Dalam penelitian ini mengkaji pelaksanaan hak pendidikan bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menyajikan paparan data dan hasil berdasarkan studi pustaka. Jenis penelitian menggunakan studi pustaka dengan data yang digunakan bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya. Hasil pembahasan dalam*

penelitian ini menunjukkan bahwa peran aktif dari berbagai pihak, termasuk orang tua, masyarakat, dan lembaga pendidikan, sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses pembelajaran di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dengan adanya kerjasama yang baik dan dukungan yang memadai, diharapkan hak pendidikan anak binaan dapat terpenuhi, sehingga mereka memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi tantangan di masa depan.

Kata Kunci : *Anak Binaan, Hak Pendidikan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak*

Anak adalah hasil dari adanya suatu perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria yang mana kehadiran suatu anak itu sangat diharapkan karena anak merupakan bagian dari posisi yang sangat penting dalam sebuah keluarga yang secara fisik memiliki kedudukan yang lebih lemah daripada orang dewasa dan masih sangat tergantung pada orang dewasa disekitarnya sehingga dalam pernikahan orang tua harus bertanggung jawab untuk memberikan hak untuk anak (Tegar Sukma Wahyudi, 2020). Anak merupakan aset berharga dari orang tua yang akan meneruskan semua harapannya dan sangat berguna bagi keberlanjutan tonggak estafet suatu bangsa. Setiap anak wajib dilindungi dan diperhatikan tumbuh kembangnya agar tetap terjaga kehidupannya dan senantiasa dapat menjadi harapan dari orang tuanya. Peran orang tua sangat andil dalam membentuk sikap dan kepribadian anak serta lingkungan yang positif dapat berdampak pada karakter anak kelak.

Kurangnya peran orang tua dan lingkungan yang negatif dapat berdampak pada karakter anak. Beberapa kasus banyak ditemukan anak yang berhadapan hukum, menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan tren peningkatan pada periode 2020 hingga 2023. Per 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.467 anak di antaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana. Setiap anak memiliki hak yang wajib dijunjung tinggi semua pihak terkhusus orang tua yang senantiasa memberikan perhatian lebih agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum harus tetap didampingi dan diselesaikan dengan cara diluar persidangan agar menghindari hukuman pidana penjara yang tentu saja dapat berdampak terhadap masa depannya. Apabila tindakan anak tidak bisa ditoleransi dan tetap diberikan hukum pidana maka penghukuman tersebut harus tetap memperhatikan tumbuh kembang anak agar masa

depannya tetap terjaga. Hak semua anak perlu dipenuhi tanpa adanya diskriminasi tanpa terkecuali terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang senantiasa harus lebih diberikan perhatian karena tindakan yang telah dilakukannya.

Anak yang terbukti melakukan tindak pidana wajib ditempatkan ke dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagaimana yang diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai salah satu upaya perlindungan intensif bagi anak dari dampak negatif pemenjaraan saat disatukan dengan penghuni dewasa. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) diharapkan lebih ramah bagi tumbuh kembang anak, dengan fokus pada kegiatan pendidikan dan pengajaran serta pembinaan lainnya (Yusuf et al., 2022). Anak yang terbukti bersalah dan masuk kedalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus dijauhkan dari stigma pemenjaraan karena LPKA bertujuan sebagai tempat membina dan melindungi anak dari dampak negatif perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam menjalani masa pembinaan di LPKA, anak harus tetap dalam pengawasan dan setiap kebutuhan haknya tercukupi salah satunya hak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Hak anak adalah hak asasi manusia yang sudah melekat sejak dilahirkan di dunia maupun yang masih di dalam kandungan berdasarkan hukum yang tertera serta peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti hak asasi manusia mengenai hak pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi oleh siapapun berdasarkan undang-undang sebagai penjamin sehingga kelak dapat berguna bagi nusa bangsa, agama, serta keluarga (Tegar Sukma Wahyudi, 2020). Anak yang menjalani masa pembinaan di LPKA tetap diberikan haknya dan mendapatkan perlakuan lebih agar menjadi perhatian terhadap tindakan yang dilakukannya tidak terulang kembali kelak di masa yang akan datang. LPKA berkewajiban untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak di LPKA bagi anak-anak yang harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan mengharuskan mereka untuk masuk LPKA. Karena berhubungan langsung dengan anak dan membantu tumbuh kembang anak saat bersosialisasi langsung dengan masyarakat, maka memberikan pembinaan yang tepat bagi anak sangatlah penting (Silitonga, 2023). Petugas LPKA harus berperan aktif sebagai pengganti peran orang tua terhadap anak yang sedang menjalani pembinaan tanpa adanya kekerasan dan diskriminasi serta pemenuhan hak menjadi prioritas utama. Dalam masa

tumbuh kembang anak, perhatian khusus lebih diutamakan pada pemberian hak pendidikan dan pengajaran karena sangat berdampak besar terhadap masa depan anak. LPKA harus menyediakan sarana dan fasilitas dalam menunjang hak pendidikan dan pengajaran bagi anak binaan.

Mengenai hak untuk memperoleh pendidikan telah di atur didalam Pasal 28 C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Hal ini berarti setiap orang berhak mendapatkan pendidikan termasuk bagi anak dalam menjalani masa pidananya di LPKA, karena setiap orang berhak mendapatkan pendidikan untuk dirinya demi masa depan (Yustitiationingtyas, 2020). Pendidikan sangat diperlukan dalam pembinaan anak di Lembaga Pemasyarakatan, bila anak tidak mendapatkan pendidikan yang memadai, anak menjadi bodoh, tertinggal dan tidak memiliki bekal ilmu yang cukup setelah bebas dari hukumannya untuk menghadapi dunia luar yang semakin kompetitif (Suryani & Siadari, 2021). Dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut LPKA harus melihat dan menyesuaikan pendidikan dari anak binaan agar dapat menunjang pembelajaran dan tumbuh kembang demi masa depan anak.

Namun pada beberapa kenyataan dilapangan pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA yang ada di Indonesia masih belum merata. Beberapa LPKA sudah mampu memberikan pendidikan formal dan beberapa lainnya hanya mampu memberikan pendidikan non formal. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa kendala (Fikrina, Muslim, Deswari, & Sucia, 2023). Saat proses belajar mengajar ada beberapa anak binaan yang sekedar belajar saja, ada juga anak binaan yang serius mengikuti kegiatan belajar mengajar untuk melanjutkan pendidikan di LPKA dengan program keseteraan paket A, B, dan C (Suryani & Siadari, 2021). Pada praktiknya pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran khususnya bagi anak binaan masih banyak yang hanya sebatas pengakuan saja dalam peraturan-undangan namun implementasinya masih jauh dari realitasnya. Persoalan nyata yang dihadapi oleh sebagian besar Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) yang ada Indonesia dikarenakan masalah keamanan dan kenyamanan anak pidana untuk dititipkan disekolah. Pihak dari LPKA maupun dari sekolah yang akan dititip anak binaan

tidak dapat menjamin keselamatan, ketertiban dan kenyamanan anak binaan untuk disekolahkan disekolah tertentu (Yusuf et al., 2022).

Dari penjelasan dan temuan beberapa masalah yang dilakukan pada penelitian sebelumnya mengenai pelaksanaan hak pendidikan terhadap anak binaan di LPKA. Pada penelitian ini akan mengkaji kembali pelaksanaan hak pendidikan bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak berdasarkan penelitian terbaru dan akan dituangkan pada hasil pembahasan nantinya. Hak pendidikan merupakan hak yang harus diperoleh semua orang sebagai sarana dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan terkhusus anak yang berhadapan hukum atau anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Diharapkan penelitian ini dapat membuka kembali wawasan dan perhatian khusus terhadap pemenuhan hak pendidikan yang dilakukan terhadap anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

METODE

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menyajikan paparan data dan hasil berdasarkan studi pustaka. Jenis penelitian menggunakan studi pustaka dengan data yang digunakan bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya. Menurut Mestika Zed (2003), Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan hak pendidikan bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan mengaitkan dengan beberapa temuan kasus pada penelitian sebelumnya. Analisis kasus dilakukan untuk mengetahui kendala yang dihadapi terhadap pelaksanaan hak pendidikan bagi anak binaan sehingga dapat berikan solusi dan masukan berdasarkan rangkuman dari literatur sebelumnya yang akan dituangkan dalam hasil dan pembahasan penelitian ini.

HASIL PEMBAHASAN

Dalam Konvensi Hak Anak 1989 Bagian I Pasal 1 Konvensi Hak Anak mengatur bahwa yang dimaksud anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa anak

dicapai lebih awal. Lebih lanjut diatur mengenai penjelasan anak binaan dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 1 Poin 7 bahwa anak binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak. Lembaga Pembinaan Khusus Anak bertujuan sebagai tempat dalam melakukan pembinaan dan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sehingga terhindar dari dampak negatif atas tindakannya dan stigmatisasi pemenjaraan yang akan berdampak pada masa depannya. Pemenuhan hak di LPKA harus dilakukan tanpa adanya diskriminasi dan kekerasan. Masa depan anak harus menjadi prioritas utama sehingga hak pendidikan dan pengajaran perlu diberikan sebagai upaya dalam menjaga masa depannya kelak.

Dalam mewujudkan konsep pembinaan anak di dalam LPKA yang sesuai dengan pemenuhan hak-hak anak, perlu perubahan pola pikir atau mindset tujuan pemidanaan anak, pergeseran pemikiran dari penghukuman menjadi pembinaan bagi anak, tidak terlepas dari koordinasi antara lembaga baik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan stake holder lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan pembinaan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Sujana, 2021). Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran menjadi hak asasi bagi setiap individu, sehingga setiap individu berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang setinggi-tinggi dari negara, tidak terkecuali bagi anak yang menjalani pemidanaan dengan status anak didik pemsyarakatan (Yusuf, Ardin, & Muliadi, 2022). Semua pihak harus terlibat dalam melakukan pengawasan dan pembentukan terhadap karakter anak yang berhadapan dengan hukum. Perlakuan yang harmonis dan ramah terhadap anak dapat berdampak pada perubahan pola pikir dan tindakan anak yang lebih baik kedepannya. Pemberian pendidikan dan pengajaran menjadi hak dasar bagi setiap anak terkhusus anak binaan yang berada di LPKA harus tetap dipenuhi pendidikannya walau sedang menjalani masa pembinaan.

Pendidikan yang didapat oleh anak binaan harus sama dengan anak-anak pada umumnya di luar LPKA. Baik anak binaan maupun anak diluar LPKA merupakan anak Indonesia yang wajib dilindungi dan dijaga hak-haknya berdasarkan amanah konstitusi, karena di dalam konstitusi tidak membedakan anak binaan maupun anak diluar LPKA (Chandrawati & Permatasari, 2024). Undang-Undang Dasar 1945 juga telah mengamanatkan untuk memberikan hak dalam memperoleh pendidikan bagi semua orang sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat

manusia. Terkhusus bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus diberikan fasilitas dan sarana dalam menunjang pendidikan sebagai langkah memberikan masa depan yang baik bagi anak. Pendidikan anak juga harus tersedia hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan anak bisa berupa pendidikan formal maupun non formal serta dalam hal keterampilan disesuaikan dengan minat dan kemampuan anak. Pendidikan formal yaitu pendidikan yang berjenjang dan terstruktur mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, serta pendidikan tinggi. Pendidikan non formal salah satunya meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja (Yustitiningtyas, 2020).

Pelaksanaan pendidikan di dalam LPKA adalah salah satu kewajiban negara dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diamanatkan dalam UU SPPA di mana dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut mengacu kepada berbagai macam regulasi yang terkait, salah satunya adalah standar operasional prosedur pelaksanaan pendidikan yang menjadi acuan atau pedoman petugas LPKA dalam menyelenggarakan pendidikan (Manting & Sudarwanto, 2020). Sebagaimana diamanahkan buku Pedoman Perlakuan Anak di LPKA yang telah di sahkan melalui Kepmenkumham Pedoman Perlakuan Anak di BAPAS, LPAS, dan LPKA Tahun 2014 yang tertulis pada bagian Persiapan Pelaksanaan Program Pembinaan angka 5 menjelaskan bahwa khusus untuk program pendidikan formal dan non formal tugas LPKA hanya lebih bersifat fasilitatif yaitu menyiapkan sarana prasarana dan peserta didik. Pada prinsipnya petugas LPKA tidak memberikan pembelajaran kecuali bahwa petugas LPKA tersebut merupakan tenaga jabatan fungsional guru atau tutor (Chandrawati & Permatasari, 2024). LPKA dalam memenuhi hak pendidikan hanya sebagai perantara dan harus tetap bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dibidang pengajaran. Petugas LPKA harus memfasilitasi ruangan dan ketersediaan tenaga pengajar maupun bisa melakukan kerjasama dengan sekolah terdekat sehingga anak binaan bisa disekolahkan secara langsung dengan pengawasan petugas dan orang tua anak.

Anak binaan yang hukuman pidananya kurang dari 1 (satu) tahun mengikuti program PKBM yakni belajar di perpustakaan atau belajar keterampilan dan kerajinan tangan. Sedangkan anak binaan yang hukuman pidananya lebih dari 1 (satu) tahun maka wajib mengikuti pendidikan formal sesuai dengan jenjang pendidikannya (Purwaningsih & Bhudiman, 2021). Ketentuan tersebut dibuat karena anak binaan yang hukumannya lebih dari satu tahun dapat efektif mengikuti program pendidikan dan pengajaran kesetaraan

selama ia menjalani masa pembinaan sampai selesai sehingga saat dinyatakan telah bebas dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Bagi anak binaan yang hukumannya dibawah satu tahun hanya diberikan program pelatihan sebagai bentuk pembinaan agar memiliki keterampilan setelah bebas nantinya.

Model dalam penyelenggaraan pembelajaran pendidikan dan pengajaran kesetaraan (paket A, B, C) bagi anak binaan merupakan salah satu model alternatif dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan berkelanjutan bagi anak yang dapat diterapkan di LPKA. Model ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak sesuai dengan amanat undang-undang dan demi membebaskan anak dari putus sekolah (Yusuf et al., 2022). Anak yang sudah bersekolah sebelumnya dapat meneruskan sekolahnya tanpa harus putus studi dengan melakukan pengurusan pindah lokasi ataupun tetap berada disekolahnya dengan persetujuan pihak LPKA. Program kesetaraan pendidikan paket A, B, dan C dapat menjadi model dalam mengupayakan anak binaan tetap memperoleh hak pendidikan selama di LPKA. Model ini dapat dilakukan dengan memberikan fasilitas penunjang seperti ruang kelas dan tenaga pendidik yang didapatkan dengan cara bekerjasama pihak terkait.

Program pendidikan kesetaraan memiliki beberapa ciri khas yang mana mempunyai beberapa manfaat penting bagi anak ataupun anak binaan di dalam LPKA. Pertama program pendidikan kesetaraan sering kali lebih fleksibel dalam hal waktu dan tempat pembelajaran, yang memungkinkan individu untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan jadwal mereka. Dengan fleksibilitas ini maka program pendidikan yang diberikan dapat menyesuaikan kegiatan dari anak binaan sehingga anak binaan dalam hal ini dapat mengikuti berbagai program pembinaan yang lain seperti pembinaan keagamaan dan pembinaan keterampilan. Kedua pendidikan kesetaraan dapat memiliki penekanan pada pengembangan keterampilan praktis yang dapat digunakan di dunia nyata. Ini termasuk keterampilan seperti membaca, menulis, berhitung, dan keterampilan pekerjaan tertentu yang relevan untuk pekerjaan atau kehidupan sehari-hari (Putra Widyaningtyas & Subroto, 2023). Dalam pelaksanaan pendidikan di LPKA, program pendidikan kesetaraan lebih efektif dilakukan terhadap anak binaan dikarenakan mudah dalam pengawasan dan fleksibel waktu terhadap kegiatan lain anak binaan di LPKA. Program ini dapat disesuaikan dengan jadwal kegiatan yang ada di LPKA sehingga anak binaan mampu menyesuaikan dalam mengikuti program pendidikan tersebut.

Media pembelajaran merupakan salah faktor penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Hal tersebut disebabkan adanya perkembangan teknologi dalam bidang

pendidikan yang menuntut efisiensi dan efektivitas dalam pembelajaran. Untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang optimal, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah mengurangi bahkan jika perlu menghilangkan dominasi sistem penyampaian pelajaran yang bersifat verbalistik dengan cara menggunakan media pembelajaran (Pengabdian et al., 2023). Dalam menunjang pembelajaran program kesetaraan pendidikan di LPKA perlu adanya media pembelajaran yang mendukung seperti ruang kelas dan fasilitas pembelajaran lainnya. Penggunaan teknologi juga seharusnya diberikan dalam menunjang pembelajaran karena banyak sekali wawasan yang didapatkan namun harus tetap dalam pengawasan petugas. LPKA juga perlu bekerjasama dengan bidang pendidikan setempat dalam meminta bantuan tenaga pengajar yang ahli dibidangnya agar proses pembelajaran dapat dilakukan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang telah ditetapkan.

Dalam mewujudkan pemenuhan hak anak atas pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang terkendala dengan sumber daya manusia, sarana prasarana dan biaya operasional, tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat, misalnya melalui program Corporate Sosial Responsibility (CSR), program orang tua asuh, beasiswa pendidikan dari swasta dan lain sebagainya (Sujana, 2021). Proses pendidikan di LPKA juga dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran ialah organisasi-organisasi seperti PKBM, WIBER dan GENBI. Peran PKBM yaitu, menangani pendidikan khusus nonformal seperti paket A, paket B, dan paket C. WIBER lebih bersifat umum baik itu pendidikan kepribadian, kerohanian, keterampilan dan pendidikan semi formal. Sedangkan GENBI menangani pendidikan pembinaan khususnya bidang kerohanian seperti baca tulis Al-Quran dan kajian (Argita, Gunawan, Risnawati, Syahrini, & Nasir, 2021). Oleh karena itu kerjasama antarlembaga pendidikan sangat perlu dilakukan dalam mendukung program pendidikan yang ada di LPKA. Semua pihak harus terlibat dalam memberikan bantuan tenaga pengajar atau tutor dalam mengisi materi kepada anak binaan sehingga tercipta kolaborasi yang dapat menghidupkan pendidikan di LPKA.

Terpenuhinya hak pendidikan terhadap anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memberikan kebebasan penuh kepada anak untuk berkembang, melalui pengajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku sebagai acuan dasar di dalam pendidikan layaknya pada sekolah formal biasa, maka dengan memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan bagi anak sebagai anak binaan hal ini akan mengembangkan potensi anak dalam hal cara pikir, tumbuh dan berkembang sehingga harapan yang ingin dicapai setelah anak binaan tersebut telah bebas adalah mampu membaur atau kembali ke

masyarakat tanpa tertinggal dalam urusan pendidikan (Sujana, 2021). Namun tidak semua LPKA dapat menyelenggarakan pendidikan formal, dengan beberapa alasan sehingga hal ini perlu menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan, hal ini demi keberlangsungan pendidikan yang terselenggara di LPKA tersebut (Sujana, 2021). Masih ada beberapa juga terdapat LPKA yang belum mampu dalam penyelenggaraan pendidikan formal karena belum adanya dukungan dan kerjasama dengan lembaga penyelenggara pendidikan. Dalam upaya pemenuhan hak pendidikan bagi anak binaan, LPKA memberdayakan kemampuan petugasnya dalam memberikan materi atau wawasan terhadap anak binaan ataupun pelatihan yang dapat berguna sebagai media pembelajaran bagi anak binaan.

Dalam beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya memberikan penjelasan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) telah berupaya melaksanakan program pendidikan dengan menyiapkan sarana prasarana, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi program pendidikan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program terhadap perkembangan perilaku anak didik LPKA (Pengabdian et al., 2023). Berdasarkan data yang dikutip dari laman Ditjenpas mengungkapkan 19 dari 33 Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berhasil menyelenggarakan pendidikan sesuai standar pendidikan nasional. Namun, dengan adanya Kebijakan Pengembangan Sistem Pembelajaran Berkelanjutan Bagi Anak di LPKA Tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah LPKA di seluruh Indonesia yang sudah mampu melaksanakan penyelenggaraan pendidikan bagi anak. Data hasil evaluasi per 30 November 2021 menunjukkan bahwa seluruh LPKA telah menyelenggarakan pendidikan dengan rincian yakni sebanyak 27 LPKA berhasil menyelenggarakan pendidikan formal, 31 LPKA berhasil menyelenggarakan pendidikan nonformal, dan 33 LPKA berhasil menyelenggarakan pendidikan informal. Dalam hal ini LPKA telah berupaya dalam memperhatikan hak-hak anak binaan agar terpenuhi terkhusus hak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran dengan tetap berupaya melakukan kerjasama dengan stakeholder dalam menunjang pelatihan dan kerjasama dengan pihak terkait yang bergerak dibidang pendidikan dalam menunjang program pendidikan dan bantuan tenaga pendidik untuk anak binaan.

SIMPULAN

Pemenuhan hak pendidikan bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah suatu kewajiban yang tidak dapat diabaikan. Pendidikan merupakan hak dasar

yang harus diberikan kepada semua anak, tidak terkecuali bagi anak yang sedang menjalani pembinaan. Pendidikan yang diberikan di LPKA harus setara dengan pendidikan yang diterima oleh anak-anak di luar lembaga. Pendidikan formal seperti pendidikan yang berjenjang dan terstruktur mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, serta pendidikan tinggi serta pendidikan non formal yang meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, akan memberikan kesetaraan pendidikan anak binaan tersebut. Model dalam penyelenggaraan pembelajaran pendidikan dan pengajaran kesetaraan (paket A, B, C) bagi anak binaan merupakan salah satu model alternatif dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan berkelanjutan bagi anak yang dapat biasa diterapkan di LPKA. Meskipun terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan biaya operasional, kolaborasi antara lembaga pendidikan, masyarakat, dan program-program sosial sangat penting untuk mendukung pendidikan anak binaan. Fakta di lapangan bahwa secara keseluruhan, LPKA telah berhasil dalam melaksanakan program pembinaan dalam hal pendidikan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anak binaan tidak tertinggal dalam hal pendidikan dan dapat berintegrasi kembali ke masyarakat setelah menyelesaikan masa pembinaan mereka. Selain itu, peran aktif dari berbagai pihak, termasuk orang tua, masyarakat, dan lembaga pendidikan, sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses pembelajaran. Dengan adanya kerjasama yang baik dan dukungan yang memadai, diharapkan hak pendidikan anak binaan dapat terpenuhi, sehingga mereka memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi tantangan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Konvensi Hak Anak Tahun 1989

Buku

Mestika, Zed. 2003. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Jurnal

- Argita, A., Gunawan, C., Risnawati, R., Syahrini, S., & Nasir, N. (2021). Manajemen Pembelajaran: Program Belajar Anak Binaan di Lapas Anak Kota Kendari. *Journal of Education and Teaching (JET)*, 2(2), 121–128. <https://doi.org/10.51454/jet.v2i2.113>
- Chandrawati, T., & Permatasari, D. P. (2024). Implementasi Hak Pendidikan Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kantor Wilayah Ii Jakarta. *Pendidikan Transformatif*, 03, 03.
- Fikrina, A., Muslim, M. J., Deswari, M. P., & Sucia, Y. (2023). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Pendidikan ...*, 7, 32631–32636.
- Manting, L., & Sudarwanto, P. B. (2020). The Implementasi Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang. *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Humaniora*, 3(2), 196–201. <https://doi.org/10.33753/madani.v3i2.116>
- Purwaningsih, P., & Bhudiman, B. (2021). Pola Pembinaan Narapidana Anak di Bawah Umur (Studi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang). *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 8(2), 91–105.
- Putra Widyaningtyas, M. N. H., & Subroto, M. (2023). Analisis Yuridis terhadap Implementasi Program Pendidikan Kesetaraan bagi Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 12(02). <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i002.19544>
- Silitonga, D. K. (2023). Penerapan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Pada Anak Di LPKA Kelas I Tangerang. *Innovative: Journal Of ...*, 3, 2718–2719.
- Sujana, C. (2021). Analisis Pelaksanaan Pendidikan Anak yang Menjalani Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Jipis*, 30(2), 103–112.
- Suryani, H., & Siadari, L. P. P. (2021). Zona Keadilan : Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam. *Universitas Negri Batam*, 11(1), 24–38.
- Tegar Sukma Wahyudi, T. K. (2020). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(1), 57–82.
- Yustitiationingtyas, F. D. N. L. (2020). Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Ditinjau Dari UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Universitas Wijaya Kusuma*, 22(2), 119–125.
- Yusuf, M., Ardin, A., & Muliadi, M. (2022). Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan dan Pengajaran Bagi Anak Didik Pemasarakatan Menurut UYusuf, M., Ardin, A., & Muliadi,

M. (2022). Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan dan Pengajaran Bagi Anak Didik Pemasarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tah. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(5), 243–247.

Tegar Sukma Wahyudi, T. K. (2020). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(1), 57–82.

Internet

<https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>

<https://www.ditjenpas.go.id/penuhi-hak-pendidikan-ditjenpas-prioritaskan-sistem-pembelajaran-berkelanjutan-bagi-anak>
